BERBAGAI HALANGAN MASUK PADA BISNIS PENERBANGAN BERJADWAL DI INDONESIA

TIARTO dan SAPTONO

Dosen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonsia Curug Tangerang

ABSTRACT

Based on Article 118 2a. Aviation Law No..: 1/2009, establishing scheduled commercial air transport companies operate a minimum of 10 units of aircraft, before the year 2008 only 5 aircraft even early deregulation of airlines in 1999 is 2 (two) aircraft. If the original purpose of regulation to lower the hitch in, seems gradually turned into otherwise improve hitch entry.

The series of regulation and deregulation of the airline from 1999 until now raises questions about the actual regulatory purpose, whether due to increased economies of scale, whether purposed designed just for the sake of the welfare of the public / consumer or otherwise just for special interests producer / airlines or for both (consumer and producer).

Keyword: Airline Deregulation, Barrier to Entry, Economies of Scale.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis ekonomi mendorong perlunya reformasi. diantaranya dengan dihapuskannya praktek monopoli di segala bidang usaha. Untuk itu dikeluarkanlah UU Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di bidang penerbangan ditindaklanjuti dengan Deregulasi Penerbangan. Maksudnya meregulasi kembali kebijakan publik di bidang penerbangan ke arah pembaruan yang diinginkan. Untuk menurunkan halangan masuk pada sektor penerbangan, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang, yang ditujukan untuk mempermudah mekanisme dan prosedur pengadaan pesawat terbang dari luar negeri. Selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 11 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Udara, yang memberi kemudahan bagi siapa pun yang ingin mendirikan perusahaan penerbangan, cukup menguasai 2 (dua) pesawat udara. Semuanya dimaksudkan dalam rangka meningkakan kemampuan agar industri penerbangan nasional lebih kompetitif. Regulasi ekonomi ini memberi dampak sangat nyata. Jika sebelum deregulasi penerbangan jumlah penumpang diangkut 1999 hanya 7,6 juta. Setelah deregulasi meningkat sangat pesat tiap tahunnya, kini sudah mencapai lebih dari 60 juta penumpang. Naik 1000% dibanding sebelum deregulasi. Jumlah perusahaan penerbangan berjadwal hanya ada 5 (lima), kini setelah deregulasi lebih dari 40 perusahaan (terdaftar) yang ingin bergerak di bidang penerbangan berjadwal. Hal yang sama pada perkembangan perusahaan penerbangan tidak berjadwal dan bukan

Regulasi 2 (dua) pesawat secara defacto sejak awal deregulasi penerbangan (1999), secara dejure sejak KM. 11 Tahun 2001. Namun airlines yang hanya mengoperasikan sedikit pesawat (2 buah) setelah usaha berjalan beberapa bulan/tahun kemudian ternyata mengalami kegagalan bahkan banyak yang bangkrut/mati (56%),

Regulasi ekonomi diatas semula dimaksudkan untuk menurunkan halangan dengan ditingkatkan namun menjadi 5 (lima) dan apalagi kini menjadi 10 pesawat udara. Timbul berbagai pertanyaan : apakah tujuan deregulasi menjadi berubah sebaliknya meningkatkan halangan masuk, apakah karena dampak dari meningkatnya skala ekonomis?. Dan apakah regulasi dimaksud hanya untuk kepentingan masyarakat (konsumen) atau sebaliknya hanya untuk kepentingan airlines/produsen atau untuk khusus kepentingan keduanya. Kini mendirikan perusahaan penerbangan menjadi semakin sulit digeluti karena halangan masuk dimaksud dan berbagai halangan masuk lainnya.

Untuk itu perlu dilakukan kajian : berbagai halangan masuk pada bisnis jasa angkutan udara niaga berjadwal. Kajian ini diharapkan bisa menjelaskan dan menjawab berbagai pertanyaan diatas.

BAHAN DAN METODE

1. Peraturan Nasional.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, diantaranya disebutkan :
 - bahwa demokrasi ekonomi dalam bidang ekonomi adanya menghendaki kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses pemasaran produksi dan barang dan atau jasa, dalam usaha yang sehat, iklim efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar vang wajar.
 - bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus

dalam situasi berada persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak adanya menimbulkan ekonomi pemusatan pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari telah kesepakatan yang dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

- Peraturan Pemerintah Nomor 40
 Tahun 1995 tentang Angkutan
 Udara pada pasal 16 disebutkan
 sbb.: Perusahaan yang melakukan
 kegiatan angkutan udara niaga
 berjadwal atau angkutan udara
 niaga tidak berjadwal, wajib
 memiliki izin usaha angkutan
 udara niaga.
- 3. PP. No. 3 Tahun 2000 tentang Pencabutan Intruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang, yang ditujukan untuk mempermudah mekanisme dan prosedur pengadaan pesawat terbang dari luar negeri.
- 4. Kepmenhub Nomor: 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, pasal 15 ayat 1 huruf b. yang berbunyi : jumlah pesawat udara yang akan untuk dioperasikan angkutan udara niaga sekurang-kurangnya 2 (dua) pesawat udara registrasi Indonesia yang dapat saling dalam mendukung pengoperasiannya.
- 5. Kepmenhub Nomor: 81 Tahun 2004 tentang hal yang sama Penyelenggaraan Angkutan Udara, isinya mencabut/menyempurnakan KM. 11/2001, diantaranya isinya masih tetap sama sebelumnya (dalam pasal 17 huruf b disebutkan) sbb.: Jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan untuk angkutan udara niaga sekurang-kurangnya 2

- (dua) pesawat udara yang dapat saling mendukung pengoperasiannya.
- Kepmenhub Nomor : 25 Tahun 2008 tentang hal yang sama Penyelenggaraan Angkutan Udara, isinya mencabut/menyempurnakan KM. 81 Tahun 2004, dimana isinya menambah menjadi sekurangkurangnya 5 (lima) buah pesawat udara.
- 7. Undang-undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, dalam pasal 118 angka 2.a, disebutkan sbb. : angkutan udara niaga berjadwal memiliki paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai 5 (lima) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani.

2. Difinisi/Istilah

- Angkutan udara adalah adalah setiap kegiatan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara lain atau beberapa Bandar udara.
- 2. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
- Angkutan udara niaga berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipublikasikan.
- Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaaha atau satu kelompok pelaku usaha (Pasal 1 butir 1 UU No.5/1999)
- Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya

- produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertetu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.(pasal 1 butir 2 UU No.5/1999).
- Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
- Halangan masuk adalah segala sesuatu yang menghalangi perusahaan baru untuk bersaing dalam kedudukan sama dengan perusahaan yang ada dalam industri tertentu (dhi. Industri jasa angkutan udara niaga berjadwal).
- 8. Regulasi ekonomi adalah regulasi pemerintah untuk mengendalikan harga, output, masuk-ke luar pasar, dan kualitas produk bila, karena adanya economics of scale, biaya rata-rata adalah terendah saat pasar hanya terdiri dari satu atau beberapa perusahaan saja (McEahern: 294)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data survey disajikan dalam table-tabel dan gambar/peraga di bawah ini.

Tabel 1 : data jumlah perusahaan jasa angkutan udara niaga berjadwal sebelum deregulasi penerbangan. Tabel II : data perkembangan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal setelah deregulasi penerbangan.

Tabel 1. Daftar Jumlah Perusahaan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal (Sebelum Deregulasi Penerbangan tahun 1999)

No.	Nama Perusahaan	Total Pax (1999)	Market Share
1.	PT. Garuda	3.206.320	42,12%
2.	PT. Merpati	2.066.440	27,19%
3.	PT. Bouraq	334.182	04,39%

4.	PT.Mandala	1.777.483	23,35%
5.	PT. D.A.S.	223.803	02,94%
6.	PT. Sempati Air	1998 bangkrut	Na.
	Total	7.612.345	100%

Sumber: Ditjen. Perhubungan Udara.

Tabel 1I.

Data Perkembangan Jumlah Perusahaan
Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal
(Setelah Dergulasi Penerbangan (2000 s/d
2011)).

No.	Nama	Status	Market
	Perusahaan		Share (2010)
1	PT. Metro Batavia	Beroperasi	13,08%
2.	PT. Mandala	Beroperasi	4,54%
3	PT. Garuda	Beroperasi	4,56%
4	PT. Merpati	Beroperasi	19,30%
5	PT. Indonesia	Beroperasi	2,05%
	Air Asia	•	1550
6	PT. Kartika	Beroperasi	0,20%
7	PT. Pelita	Beroperasi	0,01%
8	PT. Lion	Beroperasi	38,65%
	Airlines		
9	PT. Sky	Beroperasi	0,01%
	Aviation	-	
10	PT. Sriwijaya	Beroperasi	13,55%
11	PT. Travel	Beroperasi	0,61%
	Express	-	
12	PT. Wings	Beroperasi	1,61%
	Abadi		
13	PT. Trigana	Beroperasi	1,12%
7-1.002434	Air Service		50
14	PT. Indonesia	Beroperasi	0,26%
	Air Transport		
15	PT. Kalstar	Beroperasi	0,60%
	Aviation	-	
16	PT. Travira	Beroperasi	0,01%
	Air		
17	PT. Aviastar	Beroperasi	0,15%
	Mandiri		
18	PT. Batik Air	Beroperasi	Na (operasi
		W.C.	2013)
	Total		100%
19	PT. Asi	Tidak	Na. (not
	Pudjiastuti	beroperasi	available)
	Aviation		
20	PT. Trans	Tidak	Na
	Nusa Aviation	beroperasi	
	Mandiri		
21	PT. Dirgantara	Tidak	Na
	Air Service	beroperasi	
	(DAS)		1
22	PT. Air Wagon	Tidak	Na
	International	beroperasi	1.
23	PT. Bali	Tidak	Na
1	International	beroperasi	
	Air Srvice		1
24	PT. Bayu	Tidak	Na

	International	beroperasi	
	Air Service		
25	PT. Bouraq	Tidak	Na
	Indonesia	beroperasi	
26	PT. Indonesia	Tidak	Na
	Airlines Avi	beroperasi	
	Patria	**	
27	PT. Jatayu	Tidak	Na
	Gelang	beroperasi	
	Sejahtera		
28	PT. Star Air	Tidak	Na
		beroperasi	
29	PT. Seulawah	Tidak	Na
	NAD Air	beroperasi	
30	PT. Internusa	Tidak	Na
	Air	beroperasi	
31	PT. Asia Avia	Tidak	Na
	Megatama	beroperasi	
32	PT. Satrio	Tidak	Na
	Mataram	beroperasi	
	Airlines		
33	PT. Alatief	Tidak	Na
	Alair	beroperasi	
	International		
34	PT. Air	Tidak	Na
	Paradise	beroperasi	
	International		
35	PT. Fajr Air	Tidak	Na
		beroperasi	
36	PT. Nusantara	Tidak	Na
	International	beroperasi	
	Service		
37	PT. Lorena Air	Tidak	Na
		beroperasi	
38	PT. Alfa Air	Tidak	Na
50		beroperasi	
39	PT. Airmark	Tidak	Na
	Indonesa	beroperasi	
	Aviation		20
40.	PT. Adam Air	Tidak	Na
		beroperasi	
41.	PT. Riau	Tidak	Na
	Airlines	beroperasi	



Gambar 1 : Perbandingan airlines beroperasi dan tidak beroperasi tahun 2012.

Dari data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum deregulasi penerbangan, hanya ada 5 atau 6 perusahaan jasa angkutan udara niaga berjadwal (tabel 1). Terdiri dari 2 (dua) perusahaan milik BUMN yakni: PT. GIA dan PT. MNA dan 3 atau 4 BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) yakni : PT. Bouraq, PT. Mandala, DAS. Dan PT. Sempati Air masuk/berdiri tahun 1994-an dan bangkrut akibat krisis ekonomi 1998). Setelah deregulasi menjadi ±41 perusahaan (tabel II). Dari jumlah tersebut 44% masih terdaftar beroperasi, sedangkan 56% telah hilang lenyap ditelan persaingan bangkrut/mata.

1. Regulasi sebelum Deregulasi Perusahaan Penerbangan Tahun 1999.

Bisnis penerbangan di Indonesia (pada rute dalam negeri) semula dideregulasi ketat oleh (Kementerian Perhubungan Udara (Dewan Penerbangan Sipil) yang didirikan setelah Kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-an, (yang kemudian kedudukan organisasinya berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dibawah Departemen Perhubungan). Pendatang potensial, yang ingin melayani suatu rute penerbangan dalam negeri (domestik) harus mampu meyakinkan penguasa otoritas yang berwenang bahwa rute tersebut memerlukan tambahan perusahaan penerbangan berjadwal, dan ini tampaknya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Selama 40 tahun sebelum adanya deregulasi penerbangan tahun 1999. banyak permohonan izin perusahaan penerbangan berjadwal baru melayani rute dalam negeri telah diajukan oleh pendatang potensial, tetapi tidak diijinkan. Memang ada satu yaitu PT. Sempati Air, ini bisa karena pemilik sahamnya adalah putra kesayangan Penguasa Orde Baru. Makanya dulu ada istilah/sindiran : anak emas untuk PT. Sempati, sedangkan anak tiri adalah airlines lama (seperti PT. GIA, PT. Bouraq dsb-nya). Pada awal orde baru perusahaan jasa angkutan udara niaga berjadwal yang ada hanyalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Negara Garuda Indonesia Airways. Sementara yang berupa Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah

pada umumnya badan usaha dibawah naungan institusi **ABRI** (maksudnya semacam yayasan, misalnya PT. Services Dirgantara Air (DAS). PT.Mandala. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan juga memaksakan persyaratan pemenuhan secara ketat terhadap harga/tarif yang ditetapkan. Permohonan penyesuaian tarif dan/atau yang lebih rendah untuk rute penerbangan dalam negeri manapun akan ditanggapi dengan dengar pendapat (baik ditingkat pemerintah Departemen Perhubungan maupun DPR) mengenai tarif, pada hal ini berlangsung permohonan tersebut tidak pemerintah hanva dipelajari oleh Departemen Perhubungan tetapi juga oleh pesaing (khususnya **INACA** (Indonesian Air Carrier Association). Akibatnya, Ditjen. Perhubungan Udara Departemen Perhubungan menciptakan Kartel yang menetapkan harga/tarif bagi 5 airlines (PT.GIA, PT.MNA, PT. Bourag, PT. Mandala dan PT. Sempati Air).

Meskipun pemerintah menghalangi persaingan harga, di pasar merebak persaingan non-harga/tarif. Perusahaan penerbangan bersaing dalam bidang frekuensi penerbangan, kualitas makan, lebar tempat duduk. Sebagai contoh PT. Sempati Air memberikan makanan enak berkualitas. memberikan voucher/diskon keterlambatan, frekuensi terbang. PT. Garuda menandingi dengan memberikan tempat duduk yang lebih lebar 40 inchi untuk kelas utama dan bisnis (standar kelas ekonomi 33 disamping makan dan snack dan musik. Persaingan semacam meningkatkan biaya operasional. Biaya terus naik hingga industri ini mendapatkan rate of return normal saja. Jadi, tarif penerbangan berjadwal yang ditetapkan pemerintah di atas tingkat persaingan, dan disertai pembatasan lainnya, tidak menjamin adanya laba ekonomi sepanjang perusahaan penerbangan bebas bersaing dengan cara lain, seperti dalam frekuensi penerbangan dan makan misalnya. Pemerintah Departemen

Perhubungan tidak meregulasi perusahaan penerbangan yang melayani rute dalam negeri. Catatan menunjukan bahwa tarif penerbangan berjadwal dalam negeri yang berlaku di pasar lebih rendah dibandingkan rute yang sama dengan jalur penerbangan teregulasi. Jadi, perusahaan penerbangan berjadwal yang teregulasi menjadi lebih mahal bagi konsumen.

2. Regulasi dan Deregulasi Perusahaan Penerbangan Tahun 1999.

Ada 3 (tiga) jenis kebijakan pemerintah Departemen Perhubungan untuk mengubah atau mengendalikan perilaku perusahaan penerbangan : regulasi ekonomi, regulasi sosial dan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (aktivitas antitrust). Yang dibahas disini lebih menekankan pada regulasi ekonomi di regulasi penerbangan yaitu bidang mengendalikan pemerintah untuk harga/tarif, output, masuk-keluar pasar, dan adanya skala ekonomis, biaya terendah saat beberapa dari terdiri hanya pasar perusahaan penerbangan saja. Beberapa di bidang ekonomi regulasi penyelenggaraan jasa angkutan udara yang pemerintah dikeluarkan dimulainya deregulasi penerbangan tahun 1999 hingga kini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepmenhub Nomor KM. 11 tahun 2001.

UU No.5/1999 tentang Setelah Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan, di sektor penerbangan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai regulasi ekonomi berkaitan dengan masuk-ke luar pasar, harga/tarif dan kualitas produk jasa pelayanan. Regulasi yang berkaitan dengan masuk-ke luar pasar industri pemerindah penerbangan, telah mengeluarkan PP No.3/2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden No.1/1980 Larangan tentang Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang yang mempermudah maksudnya untuk

pengadaan pesawat terbang dari luar negeri dan KM.11/2001 untuk mempermudah mendirikan perusahaan penerbangan baru, cukup menguasai 2 pesawat. Keduanya sebagaimana dijelaskan diatas untuk menurunkan halangan masuk pada industri penerbangan nasional.

Secara defacto persyaratan jumlah minimal 2 (dua) pesawat udara sudah berjalan sejak pasca krisis ekonomi deregulasi atau sejak awal penerbangan tahun 1999, sehingga walaupun secara dejure KM.11/2001 belum ada diterbitkan, sudah ada beberapa airlins baru berdiri bermunculan. Namun selang 1-2 tahun kemudian setelah SIUP diterbitkan, hanya sedikit airlines yang mengoperasikan 2 (dua) pesawat udara sudah ada mulai terasa tanda-tanda kesulitan menjalankan usahanya. Namun pemerintah tidak tahu apakah berhasil atau gagal, karena tidak mengukur hasil (outcame).

Kepmenhub Nomor: 81 Tahun 2004 (merevisi KM.11/2001).

Masih tetap mempertahankan persyaratan lama minimal 2 pesawat udara. Beberapa airlines seperti PT. Air Wagon International, PT, Star Air, PT. Jatayu, Seulawah, Fajr Air dan tidak beroperasi. lainnya sudah Bahkan termasuk pemain lama (incumbent) yang mengoperasikan hanya sedikit pesawat udara dan tua misalnya PT. Bouraq, PT. Bayu, PT. DAS , PT. SMAC juga bangkrut ditelan persaingan. Pada waktu itu pemerintah berada dipersimpangan jalan antara tetap mempertahankan menurunkan hambatan masuk dengan banyak airlines kenyatan gagal/bangkrut atau sebaliknya halangan bagi meningkatkan masuknya pesaing baru dengan cara meningkatkan persyaratan jumlah pesawat yang dioperasikan.

 Kepmenhub Nomor : 25 Tahun 2008 (merevisi KM. 81/2004).
 Sebagaimana disebutkan diatas regulasi dimaksudkan untuk

menurunkan hambatan bagi masuknya baru. dengan pesaing mempermudah mendirikan perusahaan penerbangan : cukup menguasai 2 (dua) pesawat udara. Bila dilihat pada ukuran jumlah banyaknya perusahaan pemohon ijin baru memang meningkat pesat, namun bila dilihat dari jumlah perusahaan benar-benar yang beroperasi realisasinya sedikit (hanya 44%). Diteliti lebih lanjut ternyata airlines yang gagal/bangkrut umumnya airlines kecil dengan sedikit modal yang hanya mengoperasikan 2 (dua) pesawat tua. Sedikit pesawat dan tua umurnya menyebabkan pesawat sering rusak jarang terbang. Biaya perawatan dan pemeliharaan pesawat dan biaya tetap yang semakin besar sementara tidak diimbangi pendapatan yang cukup berakibat kesulitan dalam usahanya menjalankan sehingga gagal/bangkrut. Atas dasar pertimbangan inilah maka persyaratan dalam revisi KM. 25/2008 ditingkatkan menjadi 5 (lima) buah pesawat udara.

 Walaupun ukuran perusahaan telah ditingkatkan menjadi 5 (lima) buah pesawat, namun masih dianggap belum cukup, sehingga sejak tahun 2011 yang lalu dengan berdasar UU NO.1/2009 ditingkatkan lagi menjadi 10 (sepuluh) pesawat udara.

Dengan ditingkatkannya persyaratan menjadi 10 (sepuluh) pesawat udara, berarti pemerintah telah membuat regulasi sebaliknya dari menurunkan menjadi meningkatkan hambatan bagi masuknya pesaing baru selanjutnya bisa ditafsirkan menjadi bertentangan dengan maksud dan tujuan awal deregulasi penerbangan. Oleh karena itu mengapa regulasi ekonomi ini tidak ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagainya (KM) sebelumnya. Dimungkinkan pemerintah khawatir disamping dianggap telah bertentangan dengan maksud dan tujuan deregulasi penerbangan juga melanggar Undangundang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli Larangan Persaingan **Tidak** Sehat. Usaha Tuduhan lebih lanjut berarti berpihak pemerintah telah pada kepentingan khusus produsen, bukannya kepentingan masyarakat konsumen. Padahal pemerintah dituntut untuk bisa berlaku adil. Rangkaian regulasi dan deregulasi sebagaimana disebutkan diatas menimbulkan beberapa pertanyaan menarik tentang tujuan regulasi yang sebenarnya. Yayasan Lembaga Indonesia Konsumen (YLKI) menuduh pemerintah Departemen Perhubungan telah berpihak pada pada kepentingan perusahaan khusus penerbangan (produsen) alasannya mendirikan perusahaan penerbangan menjadi sulit karena persyaratan ditambah jumlahnya dan harga/tarif menjadi mahal. akan Sebaliknya perusahaan penerbangan baik sendiri-**INACA** sendiri maupun melalui (Indonesian National Air Carrier berpendapat Association) bahwa persyaratan ditambah justru untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen.

Dengan demikian pemerintah harus memperhatikan dan/atau menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- Apakah telah terbukti benar bahwa ketentuan jumlah minimal 2 (dua) pesawat udara, menjadikan pesaing potensial/pendatang baru dan/atau airlines kecil sulit melakukan ekspansi, sehingga gagal bangkrut dan mati.
- ➢ Jika benar, apakah peningkatan ketentuan jumlah minimal dari 2 (dua) menjadi 5 (lima) dan kini menjadi 10 (sepuluh), menjadikan struktur industri jasa angkutan udara nasional lebih baik.
- Bukankah dengan 10 menjadi sebaliknya "memberatkan" sehingga bisa dikategorikan sebagai usaha untuk

- meningkatkan halangan bagi masuknya pesaing baru.
- Apakah dengan demikian berarti regulasi ekonomi ini telah melanggar UU No.: 5 Tahun 1999 tentang Larangaan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengenai khususnya kesempatan yang sama bagi semua warganegara untuk berpatisipasi dalam pembangunan (isu keadilan).
- > Apakah kebijakan pemerintah dengan menaikkan ketentuan jumlah minimal menjadi 10 (sepuluh) pesawat udara, bisa dikategorikan pula sebagai melindungi usaha untuk kepentingan produsen (airlines besar/incumbent), bukan kepentingan melindungi masyarakat atau konsumen.

Dalam hal pertanyaan terakhir, menurut McEarchern (Economics : 299) ada 2(dua) pandangan tentang regulasi pemerintah. Pandangan pertama ekonomi regulasi adalah untuk kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengendalikan harga dan output, yaitu untuk pasar yang paling efisien bila hanya dilayani oleh satu atau sedikit perusahaan. Pandangan kedua regulasi untuk ekonomi bukan terutama kepentingan masyarakat atau konsumen, tetapi kepentingan khusus dari produsen. Berdasarkan pandangan kelompok produsen yang ini. terorganisir (dhi baik melalui masingmasing perusahaan penerbangan yang ada ataupun melalui organisasi INACA akan mampu meloby dengan pusat kekuasaan) mengharapkan laba yang berasal dari regulasi ekonomi dan kelompok ini mampu mempengaruhi pejabat pemerintah untuk menerapkan pembatasan (yaitu minimal harus memiliki 10 pesawat udara). Yang ini menguntungkan jelas akan airlines/produsen yang ada, yaitu berarti pembatasan masuknya airlines baru kedalam industri jasa angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia dan pencegahan persaingan antar airlines ada. Bagi perusahaan yang penerbangan, regulasi dari 2 menjadi 5 kemudian 10 unit A/C jelas lebih menguntungkan dan sesuai kepentingan produsen (perusahaan kelompok penerbangan), dan penerbangan produsen/perusahaan khususnya melalui **INACA** akan mengatasi deregulasi. berusaha Produsen/perusahaan penerbangan mempunyai kepentingan khusus dalam ekonomi, baik dalam regulasi jumlah penambahan persyaratan udara yang dioperasikan pesawat penetapan maupun dalam harga/tarifnya. Airlines produsen mempunyai kepentingan besar pada hal-hal yang mempengaruhi sumber pendapatan mereka, sehingga mereka peranan yang tidak mengambil proporsional dalam usaha mempengaruhi pengesahan regulasi semacam itu.

Untuk meneliti lebih lanjut mengapa pemerintah Kementerian Perhubungan meningkatkan persyaratan jumlah minimal menjadi 10 (sepuluh) pesawat udara. Berikut ini beberapa alasan yang mendasarinya serta berbagai halangan masuk lainnya bagi pesaing potensial pendatang baru pada industry jasa angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia.


3. Halangan Masuk (Barriers To Entry)

diatas disebutkan Sebagaimana peningkatan persyaratan minimal mengoperasikan menjadi 10 unit pesawat udara menjadikan meningkatnya halangan masuk. Selain itu juga terdapat beberapa sumber utama halangan masuk bagi bisnis pendatang/pesaing baru pada berjadwal di Indonesia, penerbangan diantaranya:

 Skala Ekonomis (Economies of Scale) atau/dan Economies of Scope

ekonomis menggambarkan Skala turunnya biaya satuan (unit costs) suatu produk (atau operasi atau fungsi yang dilakukan untuk menghasilkan produksi) apabila volume absolut per periode meningkat. Dengan bertambahnya pesawat yang harus dioperasikan (dari 2 menjadi kemudian 10) biaya satuan (seat-km) bisa menjadi lebih rendah. Namun bagi airlines baru untuk bisa menyediakan mengoperasikan 10 pesawat membutuhkan dana yang sangat besar. Ini berarti skala ekonomis menghalangi masuknya pendatang baru (entrance) dengan memaksa mereka untuk masuk pada skala besar dan mengambil resiko menghadapi reaksi yang keras dari pesaing airlines yang ada (incumbent). Bila demikian halangan masuk paling significant pada industry jasa angkutan udara niaga berjadwal adalah skala ekonomis. Skala efisien minimum adalah tingkat output terendah yang memungkinkan airlines secara penuh memanfaatkan economies of scale (McEchern, 169). Jika skala efisien minimum suatu airlines adalah relative besar dibandingkan output industry jasa angkutan udara niaga bersangkutan, hanya diperlukan maka beberapa airlines saja untuk menghasilkan output total yang diminta pasar. Data Peraga 1


diatas. menunjukkan satu airlines saja (dhi. PT. Lion Air) dengan skala efisien minimum dapat menawarkan 38,7% persen pasar jasa angkutan udara di Indonesia. Dengan 17 airlines berjadwal yang kini beroperasi, apalagi bila 41 airlines berjadwal yang memperoleh iiin (terdaftar) juga airlines beroperasi, masing-masing hanya akan menawarkan sebagian kecil saja dari pasar, sehingga biaya rata-rata (seat-km atau/dan Ton-km produksi) akan menjadi lebih besar daripada jika hanya ada 4 atau 5 perusahaan jasa angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia, yaitu: PT. Lion Air, Batavia, Sriwijaya, Garuda, Mandala (Gambar 2).



Gambar 2: Market share airlines nasional berjadwal tahun 2011

Bila demikian, skala ekonomis (economies of scale) merupakan halangan masuk yang paling significant pada bisnis penerbangan berjadwal. Awal deregulasi penerbangan/masa lalu di Indonesia dapat dijadikan ilustrasi yang sempurna, mengapa airlines kecil akhirnya bangkrut/mati.

Untuk dapat bersaing dengan airlines yang sudah ada (incumbent), pendatang baru (entrance) harus dapat menjual tiket (kapasitas+seat-km/ton-km terbang) dalam jumlah cukup untuk mencapai skala operasi yang kompetitif.



Gambar 3 diatas menampilkan kurva biaya rata-rata jangka panjang untuk suatu perusahaan dalam industry jasa angkutan udara niaga berjadwal. Jika airlines pendatang baru hanya menjual S(2 unit A/C) (Seat-km/mile terbang/tahun), maka biaya rata-rata per unit seat-km/mile terbang, Ca, jauh lebih besar dari pada biaya rata-rata, Cb; yaitu biaya rata-rata bila perusahaan penerbangan berproduksi pada tingkat M(10 unit A/C) dan berarti telah mencapai ukuran efisien minimum. Jika tiket (per seat-km/mile) dijual dengan harga lebih rendah daripada Ca, pesaing potensial/airlines baru dapat mengharapkan rugi ekonomi, sehingga prospek akan mendorong pesaing potensial untuk tidak masuk ke industri jasa angkutan udara.

2. Biaya Tinggi Untuk Masuk Pada Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal.

Pesaing potensial pendatang baru dalam industry aligopolistik seperti pada industri jasa angkutan udara berjadwal menghadapi masalah lain. Dengan tambahan persyaratan minimal 10 unit pesawat udara berarti biaya menjadi bertambah tinggi. Ini berarti investasi total yang diperlukan

untuk mencapai ukuran efisien minimum menjadi sangat besar (kini menyediakan minimal 10 unit pesawat pada saat permulaan Bayangkan jika harga 1 unit pesawat udara sebagaimana jenis yang dimiliki Malaysian Airlines (MH370) sebesar 2 triliun, maka untuk 10 unit berarti harus menyediakan modal 10 x 2 triliun = 20 triliun. Suatu angka biaya yang sangat besar hanya untuk dana awal usaha yang penuh resiko.

Pengiklanan produk airlines baru juga menambah biaya tinggi untuk masuk industri. Untuk dapat bersaing dengan merk yang sudah mapan seperti Garuda dan Lion dapat menimbulkan halangan masuk yang kuat, terutama karena kualitas produk airlines baru belum bisa teruji atau masih tidak menentu. Tingkat ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance) airlines baru umumnya masih sangat rendah. Jadwal penerbangan sering berubah atau batal berangkat karena pesawatnya sering rusak. Loadfaktor yang umumnya masih sangat rendah juga menimbulkan masalah lain lagi. Dari data kenyataanya lebih dari separoh diatas, airlines baru telah gagal bersaing. Kegagalan di pasar : Adam Air dan Batavia misalnya dapat menyebabkan timbulnya kerugian yang melumpuhkan airlines baru.

Prospek adanya kerugian tersebut dapat menyingkirkan banyak pesaing potensial. Airlines lama sebelumnya seperti PT. Bouraq, PT. DAS. PT. SMAC. PT. Bayu Air yang hanya mengoperasikan sedikit pesawat akhirnya gagal dan mati, karena tidak cukup menutup biaya operasi. Jangankan bisa bertahan hidup apalagi ekspansi, sekedar membayar gaji pilotpun susah karena penumpang yang ada pun akhirnya lari. Sehingga diperlukan jumlah pesawat udara yang cukup untuk mencapai skala ekonomis yang efisien.

Istilah lain yang sama dengan economies of scale adalah economies of scope atau cakupan ekonomi. Jika skala ekonomis (economies of scale) lebih cocok untuk produksi barang seperti mobil, maka cakupan ekonomis (economies of scope) lebih cocok untuk produksi jasa seperti airlines. Konsep economies of scope diangkat ke arena bisnis penerbangan setelah disadari bahwa economies of scale sebagai dasar penentuan jumlah produk dianggap kurang tepat. Berbeda dari economies konsep of scale, yang menyatakan bahwa biaya rata-rata setiap satuan produk akan menurun sejalan dengan kenaikan tingkat produksi. Konsep economies of scope menyatakan biaya untuk menghasilkan dua atau lebih produk gabungan akan lebih kecil daripada jumlah biaya untuk menghasilkan produk secara sendiri-sendiri. Misalnya untuk angkutan penumpang dan barang pada perusahaan penerbangan. Fenomena tersebut dapat diciptakan dalam industri penerbangan. Selain itu oleh Baile, Gaham, Kaplan (1985)dijelaskan bahwa peningkatan (penumpang berkelanjutan (on iumlah memungkinkan perusahaan lining), penerbangan memperbaiki tingkat isian (loadfactor), selanjutnya penumpang tingkat isian yang lebih tinggi menurunkan biaya setiap satuan.

Bagi airline kecil yang hanya mengoperasikan sedikit pesawat udara (2 (dua) tentu sulit untuk mencapai economies scope atau/dan cakupan efisien minimum mengingat sangat terbatasnya meningkatkan produksi. kemungkinan Kapasitas (seat-km) yang ditawarkan dan frekuensi mile terbang kecil atau rute dan demandnya rendah. Untuk dapat meningkatkan kemampuannya berarti jumlah pesawat udara yang dioperasikan harus ditambah. Berarti pula investasi total yang diperlukan untuk mencapai ukuran efisien minimum pada industry jasa angkutan udara niaga berjadwal sangatlah besar. Pada tahap awal pendirian setidaknya minimum diperlukan jumlah 10 (sepuluh) pesawat udara untuk memulai operasi penerbangan berjadwal.

Selain itu sifat operasi penerbangan berjadwal sangat dan jauh komersil penerbangan tidak berbeda dengan berjadwal, walaupun bila ukuran jumlah pesawat yang dioperasikan sama. Pada berjadwal membutuhkan penerbangan sumber daya manusia dan dana yang jauh lebih besar dibanding pada perusahaan penerbangan tidak berjadwal. Contoh sederhana saja dalam hal penggunaan sumber daya manusia/tenaga kerja, untuk melayani 1 (satu) orang penumpang pada penerbangan berjadwal dibutuhkan sama orang/kali 100 bila pada dengan penerbangan tidak berjadwal. Maksudnya misalnya sesuai jadwal berangkat jam 4 pagi. Walaupun penumpang berangkat hanya 1 (satu) orang untuk satu buah pesawat B-747-400 dengan kapasitas 500 penumpang, sumber daya manusia vang harus dipersiapkan untuk airlines berjadwal bisa mencapai 100 orang (mulai dari direktur hingga pesuruh semuanya sibuk).

 Hak Pendaratan (pada berbagai bandar udara/negara).

Pada penerbangan internasional yang dimaksud dengan hak pendaratan adalah (traffic right), pada hak angkut penerbangan domestik adalah izin rute. Izin rute biasanya tercantum dalam lampiran SIUP perusahaan penerbangan bersangkutan. dan/atau berjadwal merupakan ijin terbang (flight Bagi perusahaan approval). penerbangan tidak berjadwal yang akan melakukan penerbangan harus memiliki persetujuan terbang (flight approval). bagi perusahaan Demikian pula

penerbangan berjadwal yang akan melakukan penerbangan tidak berjadwal/charter/borongan hasus memiliki ijin terbang (flight approval) yang juga merupakan hak pendaratan. Rute penerbangan adalah berupa garis lurus dari satu kota ke kota lain. Rute tersebut berputar seperti jari-jari roda kereta dari sebuah pusat kota. Dari satu bandara utama Soekarno-Hatta. perusahaan nasional penerbangan mengirimkan pesawatnya ke sekitar 25 bandara komersil/BUMN PT. AP-I/PT. AP-II dan beberapa bandara UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan kemudian dengan cepat menariknya lagi ke bandara utama Soetta. Hal ini karena hampir 95% airlines nasional home base-nya di pusat Jakarta. Beberapa perusahaan penerbangan utama nasional mendominasi bandara utama Soetta: Garuda, Lion. Batavia, Sriwijava, Mandala dan lainnya mengambil home basenya di bandara Soetta, bandara utama terbesar di Pusat Ibukota Negara Republik Indonesia. Pendatang potensial/airlines (entrance), yang akan masuk industry penerbangan beriadwal harus mempunyai fasilitas di bandara dan hak pendaratan (izin rute/traffic right/hak angkut). Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, karena semua fasilitas yang ada sudah ada penggunanya. Jadi hak pendaratan (izin rute/traffic right) adalah halangan masuk pertama dalam industry penerbangan.

4. Program Frekuensi Mile Terbang. Halangan masuk lain adalah program frekuensi mil terbang. Airlines terbesar seperti Garuda dan Lion Air mempunyai rute nasional dan internasional, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengakumulasi frekuensi mil terbang dan dapat menggunakannya untuk memberikan penerbangan gratis. Jadi, airlines nasional terbesar mempunyai program yang paling menarik. Faktor tersebut menciptakan halangan bagi pesaing potensial dan airlines kecil (pendatang baru/entrance) yang mengoperasikan pesawat sedikit, apalagi bila hanya (dua) pesawat) sangt sulit untuk bertahan hidup dan ekpansi. Empat airlines nasional terbesar saat ini mendominasi pasar jasa angkutan udara di Indonesia: Garuda, Lion, Batavia, Sriwijaya mencapai sekitar 85,30% dari seluruh lalu lintas penerbangan domestik dan mengendalikan 90% bandara utama BUMN di Indonesia (gambar 2)

Kapasitas Bandara Membatasi Persaingan

Kecenderungan persaingan dalam dunia penerbangan akibat adanya deregulasi penerbangan beberapa tahun terakhir menimbulkan beberapa masalah pelik. Meskipun jumlah penumpang diangkut meningkat 8 (delapan) kali dan lalu lintas penerbangan hampir berlipat tiga dibanding sebelum deregulasi penerbangan tahun 1999, tidak ada bandara baru yang dibuka selama dekade tersebut. Bandara pengendali lalu lintas penerbangan disediakan pemerintah. Penyelenggara jasa kebandarudaraan BUMN PT.AP-I dan PT.AP-II dan UPT Perhubungan Udara selama dekade ini boleh dikatakan sifatnya hanya memelihara/merawat bandara yang sudah ada dan tidak membangun bandara baru. Jadi, pemerintah tidak menindaklanjuti deregulasi penerbangan dengan kapasitas bandara. Akibatnya, keberangkatan gerbang dan pendaratan menjadi sumber daya yang langka dalam industry ini. Perusahaan penerbangan yang tidak mampu mendapatkan fasilitas tersebut bandara utama (Soetta Jakarta) terpaksa harus keluar dari bisnis. Ada yang mengatakan perusahaan bahwa penerbangan utama tidak mendesak peningkatan fasilitas bandara karena kenaikan kapasitas akan dapat mendorong pendatang dan baru meningkatkan persaingan. Deregulasi penerbangan semula mendorong gelombang pendatang baru seperti: PT. Air Wagon International. PT. Jatayu, PT

Seulawah, PT. Star Air, PT. Satrio Mataram Airlines, PT. Alatief, Air paradise dan lainya. Hingga awal tahun 2005-an, sebagian besar pendatang baru tersebut telah lenyap atau telah ditelan oleh perusahaan penerbangan besar. Pangsa pasar perusahaan penerbangan swasta besar yaitu: PT. Lion Air. PT. Batavia, PT Sriwijaya terus meningkat pesat menjadi 65,4%.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

penerbangan 1. Deregulasi diantaranya semula untuk dimaksudkan menurunkan halangan masuk bagi pendatang baru. Regulasi KM.11/2001 tentang penyelenggaraan angkutan udara mensyaratkan minimal cukup menguasai 2 pesawat udara. Namun dalam pelaksanaanya setelah diberikan dan sekian tahun berjalan ternyata airlines yang mengoperasikan sedikit pesawat udara (2 A/C) banyak yang gagal ditelan persaingan. Oleh karena itu KM. 11/2001 diganti dengan KM.25/2008 yang isinya menambah menjadi 5 (lima) dan sejak tahun 2011 lagi menjadi ditingkatkan minimal 10 (sepuluh) pesawat udara. Rangkaian regulasi dan sebagaimana deregulasi tersebut diatas menimbulkan beberapa pertanyaan menarik tentang tujuan regulasi yang sebenarnya, yaitu diantaranya regulasi ekonomi apakah mengenai jumlah minimal pesawat udara dimaksudkan untuk menurunkan atau

- menaikan halangan masuk?. Apakah dirancang untuk masyarakat kesejahteraan konsumen atau untuk airlines kepentingan khusus (produsen) atau untuk keduanya..
- 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa ternyata halangan masuk yang paling significant adalah skala ekonomis (economics schale). Skala efisien minimum adalah tingkat output terendah memungkinkan yang perusahaan secara penuh memanfaatkan skala ekonomis. Skala efisien minimum pada industri jasa angkutan udara niaga berjadwal berdasar pasal 118 angka 2.a UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 pada skala atau jumlah minimum 10 unit pesawat udara.
- 3. Selanjutnya diteliti lebih lanjut sumber utama halangan/hambatan/rintangan masuk paling pertama adalah hak pendaratan (izin rute). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tanpa hak pendaratan airlines berjadwal tidak dapat terbang.
- 4. Meningkatnya jumlah minimal 10 unit pesawat udara yang harus dioperasikan berarti harus menyediakan modal yang sangat besar untuk membeli pesawat. Ditambah dengan biaya suku cadang, iklan dll. menjadikan biaya tinggi. Biaya tinggi pada airlines berjadwal juga meningkatkan halangan masuk.
- Halangan masuk lainnya bisa program frekuensi mile terbang.
- Kapasitas Bandara membatasi persaingan. Kapasitas juga bisa dikategorikan sebagai halangan bagi masuknya pesaing potensial.

DAFTAR PUSTAKA

- McEACHERN, Ekonomics : A Contemporary Introduction, Pendekatan Konteporer, Diterjemahkan oleh Sigit Triandanu, SE., Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- MICHAEL E. PORTER: Competitive Strategy, The Free Press A Division Of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Keputusan Presiden Nomor
 : 3 Tahun 2000 tentang
 Pencabutan Instruksi
 Presiden Nomor 1 Tahun
 1980 tentang Larangan
 Pemasukan dan Pemberian
 Izin Pengoperasian Pesawat
 Terbang dari Luar Negeri.
- Kepmenhub Nomor : 11
 Tahun 2001 tentang
 Penyelenggaraan Angkutan
 Udara.
- Kepmenhub Nomor: 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
- ➤ Kepmenhub Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara